

Tinjauan Maqoshid Syariah Pada Produk Asuransi Syariah (Studi Komparatif pada Pru Syariah, dan Avrist)

Hamidah Farras Samah¹ dan Hilmy Fikri²

Institut Agama Islam Tazkia

1802.Hamidah.038@student.tazkia.ac.id¹, 17101153@student.tazkia.ac.id²

Abstract

This study aims to analyze the practice and application of sharia insurance in terms of maqashid sharia aspects. the sample used is Pru Syariah and Avrist which are private insurance institutions that have conventional business holdings. The method used is descriptive comparative, namely comparing product and service descriptions of the two insurance companies based on secondary data and then comparing them. the sharia standard reference is the syatibi version of maqashid sharia which is measured normatively. The results of the study show that in general these two insurances have implemented the maqashid sharia principles, namely protecting religion, life, property and offspring. only maintaining reason is still considered minimal, this is indicated by the understanding of sharia insurance agents about sharia law which is not yet sufficient which is feared to spread to the point of protecting religion.

Keywords: Insurance, maqashid sharia', comparative

PENDAHULUAN

Bagi sebagian masyarakat muslim, masih menjadi perdebatan hukum atas kebolehannya menggunakan layanan asuransi. Meskipun hingga saat ini asuransi syariah mengalami perkembangan yang cukup signifikan, namun faktanya mayoritas masyarakat muslim tidak serta merta berpindah dan menggunakan asuransi syariah, banyak yang belum paham betul terkait mekanisme asuransi tersebut serta minimnya masyarakat terhadap literasi keuangan syariah. Untuk itu, perlunya mencari solusi hukum asuransi menurut islam dirasa masih relevan. Perlu dipahami bahwa istilah syariah ini bukan hanya sekedar hukum belaka, namun merupakan seperangkat norma, nilai-nilai dan hukum yang mengatur cara hidup dalam islam, yang di dalamnya sudah melingkupi seluruh aspek seperti iman dan ibadah, ekonomi, sosial dan budaya dalam masyarakat muslim. Lembaga keuangan syariah dikembangkan sebagai sebuah solusi atas ketidakmampuan sistem ekonomi ribawi dalam menghadapi permasalahan ekonomi global yang kompleks.

Berdirinya lembaga keuangan syariah, terutama asuransi syariah diharapkan mampu mewujudkan kesejahteraan ekonomi sehingga seimbang antara dunia dan akhirat. Mengacu pada hal tersebut, maka maqashid syariah akan menjadi tujuan utama dalam setiap pengembangan operasional dan

produk-produk yang ditawarkan oleh asuransi syariah. Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 21/DSN-MUI/X/2001 tentang pedoman umum Asuransi Syariah memutuskan bahwa yang dimaksud dengan asuransi syariah (Ta'min, Takaful, dan Tadhmun) adalah usaha saling melindungi dan tolong-menolong antara sejumlah 2 individu/pihak melalui investasi dalam bentuk asset dan/atau tabarru' yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan syariah. Tentunya asuransi syariah dalam tata cara dan operasionalnya berlandaskan pada AlQur'an dan Hadist.

Prinsip tersebut sudah sepatutnya tidak boleh dilanggar, karena setiap kegiatan tak terkecuali muamalah harus berlandaskan prinsip tersebut, termasuk praktik asuransi syariah harus terhindar dari unsur-unsur yang mengandung gharar, maysir, dan riba. Kemudian dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 53 Tahun 2006 tentang akad tabarru' pada asuransi syariah adalah akad yang dilakukan dalam bentuk hibah dengan tujuan kebijakan dan tolong-menolong antar peserta, bukan untuk tujuan komersial. Akad tabarru' sendiri yaitu suatu bentuk perjanjian yang dilakukan antara sekelompok orang dengan perusahaan asuransi dengan bersedekah atau memberikan hibah yang semata-mata dipergunakan untuk tolong-menolong sesama peserta asuransi yang mendapat musibah tanpa mengharapkan imbalan. Di dalam akad asuransi syariah terbagi menjadi 2 (dua) rekening, yaitu rekening tabungan peserta dan rekening tabarru'. Pada konteks asuransi syariah, pendekatan maqoshid syariah akan menaruh pola pemikiran yang rasional dan substansial terhadap akad dan berbagai produk yang ada, sebagai akibatnya melalui pendekatan ini mungkin akan membuka peluang yang cukup besar pada perkembangan produk yang semakin cepat sesuai dengan tuntutan zaman.

Pendekatan ini tidak sama apabila dibandingkan dengan pemikiran fikih semata, dimana memberikan pemikiran yang lebih bersifat formal dan tekstual. Tentunya perlindungan risiko akan sama pentingnya dengan kebutuhan dasar lainnya karena diharapkan dapat memastikan terpenuhinya kebutuhan hidup seseorang. Dalam sudut pandang islam, pemenuhan tersebut dikategorikan ke dalam lima bidang utama yang telah ditentukan oleh maqoshid syariah, yaitu tuntutan menjaga agama (hifzu diin), akal (hifzu aql), akal (hifzu nafs), keturunan (hifzu nasab), dan harta (hifzu maal) agar tujuan syariah tercapai. Perlindungan tersebut bisa diwujudkan melalui asuransi syariah sebagai lembaga yang menyediakan jasa perlindungan risiko yang mengancam atas diri maupun harta seseorang yang mungkin saja terjadi kapanpun yang dikelola sesuai dengan prinsip dan mekanisme islam. Penelitian ini akan melihat relevansi yang ada antara asuransi syariah dengan indikator yang ada pada maqoshid syariah sehingga tujuan syariah itu bisa tercapai.

TINJAUAN PUSTAKA

Teori Maqoshid Syariah Maqoshid syariah terdiri atas dua kata, yaitu maqoshid dan syariah. Maqoshid berarti maksud atau tujuan, kemudian secara bahasa maqshad dan maqoshid berasal dari akar kata qashid. Jadi maqoshid adalah kata yang menunjukkan banyak (jamak), mufradnya adalah maqshad yang berarti tujuan atau target. Sedangkan syariah secara bahasa berarti jalan menuju sumber air, kemudian air biasa disebut sumber kehidupan. Maka dapat dimaknai bahwa syariah adalah jalan menuju pokok kehidupan. Istilah syariah juga disebutkan sebagai aturan yang dibuat oleh Allah SWT sebagai pedoman untuk mengatur manusia dengan Tuhan, sesama manusia, alam dan seluruh kehidupan. Ulama ushul fiqh mengartikan bahwa maqoshid syariah adalah makna dan tujuan yang dikehendaki oleh syara' dalam mensyariatkan suatu hukum bagi kemaslahatan umat manusia.

Maqoshid syariah di kalangan ulama ushul fiqh disebut juga asrar al- syariah, yaitu rahasia yang ada di balik hukum yang ditetapkan oleh syara', berupa kemaslahatan bagi manusia baik di dunia maupun di akhirat. Jadi dapat disimpulkan bahwa maqoshid syariah merupakan tujuan disyariatkannya suatu hukum, dimana tujuan dari setiap aturan hukum syariah yang harus dipenuhi demi kemaslahatan bagi kehidupan manusia.

Imam Asy-Syatibi menjelaskan bahwa terdapat lima bentuk maqoshid syariah yang biasa disebut kulliyat al-khamsah (lima prinsip umum), yaitu menjaga agama (hifz diin); menjaga jiwa (hifz nafs); menjaga akal (hifz aql); menjaga keturunan (hifz nasab); dan menjaga harta (hifz maal). Kelima maqoshid ini dapat diklasifikasikan sesuai tingkat kemaslahatan (manfaat) dan kepentingannya, seperti daruriyat, hajiyat, dan tahsiniyat. Nantinya ini akan sejalan dengan tujuan akhir dari maqoshid syariah untuk mengidentifikasi manfaat yang sesuai dengan al-qur'an dan ajaran islam. Dalam kebutuhan manusia terhadap hart aitu ada yang bersifat daruriyat (primer), ada yang bersifat hajiyat (sekunder) dan ada pula yang bersifat tahsiniyat (pelengkap), begitu pula hajat maupun kebutuhan lainnya yang memiliki tingkat kepentingan yang berbeda. Kelima hajat tersebut didasarkan pada telaah terhadap hukum-hukum furu'. Kemudian setiap perilaku individu yang bertujuan untuk memenuhi kelima prinsip itu adalah masalah dan yang berusaha menghilangkan kelima prinsip itu adalah mafsadat. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa syariah itu diturunkan untuk memenuhi kelima hajat tersebut. Konsep Asuransi Syariah Dalam bahasa arab, istilah asuransi adalah at-ta'min, berasal dari kata amana'i yang memiliki arti memberi perlindungan, ketenangan, rasa aman, dan bebas dari rasa takut.

Asuransi dinamakan at-ta'min disebabkan pemegang polis sedikit banyak telah merasa aman begitu manjadikan dirinya sebagai anggota asuransi. Pengertian lain dari at-ta'min adala hseseorang membayar atau menyerahkan uang cicilan agar pemegang polis atau ahli warisnya mendapatkan sejumlah uang sebagaimana yang telah disepakati, atau untuk mendapatkan ganti rugi terhadap hartanya yang hilang. Asuransi syariah

yang biasa disebut takaful merupakan konsep yang berdasarkan pada konsep tabarru' (sumbangan sukarela) dan ta'awun (tolong-menolong). Kedua konsep ini merupakan premis dimana hubungan kontraktual antara peserta dan perusahaan asuransi syariah dibangun.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian Pustaka dengan pendekatan kualitatif. Metode yang digunakan adalah deskriptif normatif. Metode deskriptif digunakan untuk mengulas secara komprehensif praktik asuransi syariah dalam hal ini adalah asuransi Pru Syariah, Avrist dan Takaful. Tiga sampel tersebut dipilih sebagai bahan komparasi karena Takaful dan PRU Syariah adalah pemain sudah cukup lamaberggerak di bisnis asuranasi, sedangkan Avrist adalah pemain baru yang fokus untuk mendapatkan pasar. Metode normative digunakan untuk menganalisa hukum Islam terutama yang berkaitan dengan maqoshid syariah dalam dalam praktik asuransi syariah yang menjadi sampel penelitian. Maqoshid syariah yang digunakan adalah maqosidh syariah versi syatibi berdasarkan kita al Muwaafaqoot (1997).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Deskripsi Produk Asuransi Syariah

1. PRU Solusi Sehat Syariah

PRUSolusi Sehat Syariah PT Prudential Life Assurance (Prudential Indonesia) didirikan pada tahun 1995 dan merupakan bagian dari Prudential PLC, London – Inggris. Dengan menggabungkan pengalaman internasional Prudential di bidang asuransi jiwa dengan pengetahuan tata cara bisnis lokal, Prudential Indonesia memiliki komitmen untuk mengembangkan bisnisnya di Indonesia. Sejak meluncurkan produk asuransi yang dikaitkan dengan investasi pertamanya pada 1999, Prudential Indonesia merupakan pemimpin pasar untuk produk tersebut di Indonesia.

Prudential Indonesia telah mendirikan Unit Usaha Syariah (UUS) sejak 2007 dan dipercaya sebagai pemimpin pasar asuransi jiwa syariah di Indonesia sejak pendiriannya. Prudential Indonesia terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). 4 PRUSolusi Sehat Syariah merupakan produk asuransi kesehatan perorangan yang memberikan perlindungan berupa pembayaran manfaat asuransi kesehatan sesuai tagihan rumah sakit untuk sebagian besar manfaat sesuai plan yang dipilih. Produk ini tersedia dalam mata uang rupiah dan memberikan manfaat asuransi selama pemegang polis masih aktif. Berikut merupakan fasilitas yang ditawarkan pada polis PRUSolusi Sehat Syariah:

1. PRUSolusi Sehat Saver PRUSolusi Sehat Saver adalah setiap biaya yang akan ditanggung sendiri oleh pemegang polis hingga jumlah tertentu sebelum manfaat asuransi PRUSolusi Sehat Syariah dapat dibayarkan oleh pengelola.

2. PRUSolusi Sehat Limit Booster PRUSolusi Sehat Limit Booster adalah manfaat tambahan di luar batas manfaat asuransi tahunan yang diberikan pengelola kepada peserta yang diasuransikan dengan jumlah tertentu sebagaimana yang dipilih pemegang polis pada tabel manfaat yang jumlahnya akan berkurang sesuai dengan penggunaannya selama masa kepesertaan. Apabila pada saat peserta yang diasuransikan menjalani rawat inap dan peserta yang diasuransikan memilih untuk menempati kamar rumah sakit di bawah plan yang dimiliki maka selisih dari harga kamar tersebut akan ditambahkan pada PRUSolusi Sehat Limit Booster. Adapun jenis biaya terkait produk PRUSolusi Sehat Syariah ini antara lain:

1. Ujrah adalah imbalan yang dibayarkan oleh pemegang polis kepada pengelola sehubungan dengan pengelolaan PRUSolusi Sehat Syariah.

2. Ujrah Pengelolaan Dana Tabarru' adalah ujrah yang dikenakan sehubungan dengan pengelolaan aset Dana Tabarru'. Ujrah Pengelolaan Dana Tabarru' sebesar 0%.

3. Ujrah Pengelolaan Risiko adalah ujrah yang dikenakan sehubungan dengan pengelolaan risiko asuransi oleh pengelola. Besar ujrah adalah sebesar 52% yang dibebankan atas kontribusi dan dibayarkan sesuai dengan frekuensi pembayaran kontribusi sejak tanggal mulai kepesertaan.

4. Iuran Tabarru' adalah iuran dalam bentuk pemberian sejumlah uang dari satu pemegang polis kepada Dana tabarru' untuk dapat mengikuti kepesertaan pada PRUSolusi Sehat Syariah. Iuran Dana Tabarru' sebesar 48% dari kontribusi yang dibebankan sesuai dengan frekuensi pembayaran kontribusi sejak tanggal mulai kepesertaan.

5. Setiap pembayaran suatu jumlah berdasarkan polis dikenakan pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

2. Avrist Asuransi Hijrah Safa Proteksi

Avrist Asuransi Hijrah Safa Proteksi Merupakan produk asuransi jiwa Dwiguna syariah dengan masa perlindungan 5 tahun yang memberikan perlindungan jiwa apabila Peserta meninggal dunia karena sakit atau kecelakaan, produk ini dilengkapi juga dengan manfaat perlindungan ketika Peserta didiagnosa menderita penyakit kritis. Pada akhir tahun ke-5 dalam setiap Polis (terhitung sejak usia perlindungan polisnya) produk ini akan jatuh tempo dan memberikan nilai dana yang diambil dari Dana Investasi Peserta (jika tidak ada klaim yang dibayarkan) selama periode perlindungan. Namun, jika dalam masa polis terjadi klaim, Avrist akan membayarkan manfaat asuransi yang ditetapkan sesuai dengan yang tercantum di kontrak polis.

Avrist Asuransi Hijrah Ahsan Proteksi Merupakan Produk asuransi dwiguna syariah yang memberikan perlindungan jiwa hingga peserta berusia 80 tahun dengan pilihan pembayaran kontribusi 5, 7 atau 10 tahun. Produk ini memiliki Dana Investasi Peserta yang memberikan manfaat hidup kepada peserta dengan persentase tertentu dari total kontribusi yang dibayarkan tanpa mempengaruhi total Manfaat Asuransi produk. Keduanya

menggunakan akad wakalah bil ujah, akad yang merupakan pemberian kewenangan oleh Pemilik Polis kepada Avrist untuk mengelola Dana Tabarru' dengan pemberian sejumlah Ujah sesuai dengan kesepakatan Pemilik Polis dan Avrist.

PT Avrist Assurance (Avrist) adalah perusahaan asuransi jiwa patungan pertama di Indonesia yang telah berdiri sejak tahun 1975, Avrist Assurance terus berkembang menjadi salah satu perusahaan asuransi jiwa terkemuka yang mampu bersaing di industri asuransi jiwa di Indonesia. Dengan pengalaman selama lebih dari 40 tahun, Avrist telah mengembangkan beberapa kanal distribusi antara lain Agency, Bancassurance, Employee Benefit, dan Syariah yang menyediakan produk-produk asuransi jiwa, asuransi kecelakaan dan kesehatan, asuransi berbasis syariah, asuransi jiwa kredit dan pensiun baik untuk perorangan maupun korporasi. Perkembangan bisnis Avrist juga tidak luput dari dukungan lebih dari 3000 agen yang telah memiliki sertifikasi dan lebih dari 500 karyawan yang tersebar di 36 kantor pemasaran Avrist.

a) Avrist asuransi syariah dalam menggunakan akad wakalah bil ujah dapat mengembangkan produknya b) Avrist asuransi syariah juga akan mendapatkan fee dari proses wakalah bil ujah tersebut c) Avrist asuransi syariah juga mendapat fee dari hasil investasi d) Avrist asuransi syariah juga tidak akan mengalami kerugian dana tabarru jika terjadinya klaim karna masih ada dana tabarru cadangan yang dapat digunakan menggunakan akad qord e) Bagi peserta avrist asuransi akan merasa aman karena terjamin kanra saat terjadinya klaim dalam asuransi maka akan memperoleh tanguhan pada pihak avrist asuransi syariah f) Dalam pembayaran iuran asuransi yang dikeluarkan cukup dikit karna hanya membayar iuran kontribusi saja g) Selain itu peserta asuransi akan mendapatkan manfaat seperti : Konsultasi tele-medis, evaluasi dan rujukan 24 ja,

Peserta dapat mengakses pusat pelayanan pihak ketiga penyedia, Evakuasi Medis dan Pemulangan Peserta akan mendapatkan evakuasi darurat dibawah pengawasan medis, Bantuan pendaftaran rumah sakit Peserta akan mendapatkan bantuan untuk mengesahkan asuransi kesehatan Pemantauan kondisi kesehatan, Dalam hal Peserta dirawat di rumah sakit, dokter pihak ketiga penyedia, Pengiriman obat dalam hal terjadi keadaan darurat Ketika diperlukan medis dan kapanpun secara hukum diperbolehkan, Pengiriman Pesan Darurat, Penerimaan dan pengiriman pesan ke dan dari rumah peserta, Transporasi Untuk Mengunjungi Pasien, Pengaturan dan pembayaran biaya transportasi umum untuk kelas ekonomi, Perawatan/Pengangkutan anak-anak kecil di bawah usia 18 tahun, Penjadwalan pembayaran dan pengaturan tiket penerbangan, Pengembalian Jenazah, Pengaturan dan pembayaran pengembalian jenazah dalam hal peserta Rujukan Legal dan Penerjemah, Penyediaan rujukan kepada legal dan penerjemah pribadi, sesuai permintaan, Layanan sebelum perjalanan dan layanan bantuan umum, Konsultasi sebelum keberangkatan perjalanan

mengenai perjalanan, Kehilangan bagasi atau dokumen Bantuan untuk melacak dan menemukan bagasi atau dokumen peserta, Layanan bantuan umum, Bantuan untuk mengatur tiket perjalanan, pemesanan hotel dan layanan umum

Tinjauan Mashlahah dan Mafsadah

1. PruSolusi Sehat Syariah

Asuransi syariah yang sesuai dengan maqoshid syariah seperti yang sudah dijelaskan diatas dapat dikategorikan menjadi dua kriteria, yaitu asuransi yang membawa mashlahah dan ada pula yang justru membawa mafsadah, antara lain:

1. Tinjauan Mashlahah Bagi umat islam yang mungkin khawatir terhadap pengelolaan asuransi konvensional, asuransi syariah muncul sebagai solusi karena terhindar dari gharar, maysir, dan riba serta ketentuan yang diterapkan tentunya sesuai dengan Al-Qur'an dan Hadist. Ada banyak manfaat yang dapat dirasakan oleh masyarakat ketika menggunakan asuransi syariah ketika nasabah membayarkan premi maka dana tersebut akan dialokasikan menjadi dua bagian yaitu dana tabarru dimana yang nasabah tidak dapat kembali kecuali terjadi musibah dan dana umat sebagai dana taawun yang bertujuan untuk tolong-menolong antar nasabah. Selanjutnya, terdapat dana investasi, yaitu dana milik nasabah yang sifatnya tetap, nantinya akan dikembalikan secara penuh kepada nasabah yang bersangkutan. Kemudian sistem financial report sendiri bersifat terbuka dan transparan yang diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS). Asuransi syariah sendiri dalam membagi keuntungan menerapkan sistem bagi hasil yaitu keuntungan hasil investasi dari setiap nasabah akan diberikan berdasarkan sistem bagi hasil dengan presentase yang telah ditetapkan. Selain halal, asuransi syariah ini tidak hanya diri sendiri yang akan mendapatkan manfaat, namun juga mendatangkan mashlahah untuk nasabah lain serta mewajibkan nasabah untuk membayar zakat dari hasil keuntungan investasi tersebut.

2. Tinjauan Mafsadah Pada praktiknya, asuransi syariah dalam operasionalnya mungkin belum sepenuhnya siap untuk mengimbangi asuransi konvensional karena memang masih minimnya permodalan yang dimiliki, selain itu produk asuransi syariah juga masih tergolong baru dan belum banyak dikenal oleh kalangan luas. Meskipun berlabel halal, belum tentu semua perusahaan asuransi syariah benar-benar menerapkan prinsip syariah yang telah ditetapkan. Terdapat oknum tidak bertanggungjawab yang bisa saja melabeli perusahaan asuransinya dengan label halal. Maka perlunya masyarakat yang ingin mengikuti program asuransi syariah, hendaknya mengecek terlebih dahulu keabsahan perusahaan asuransi syariah tersebut sehingga terhindar dari praktik gharar, maysir, dan riba serta nantinya tidak menyesal atau mengalami kerugian dikemudian hari.

2. Avrist Sharia Insurance

Berdasarkan kajian diatas aspek Masalah dari produk asuransi syariah ini adalah:

1. Pembagian keuntungan yang proporsional. Dalam asuransi syariah, profit dari hasil investasi dapat dibagikan ke masing-masing peserta dan pengelola asuransi syariah itu sendiri. Hal ini tergantung akad yang telah disepakati. Ini berbeda dengan asuransi konvensional, di mana profit dari hasil investasi akan menjadi milik perusahaan.
2. Tidak ada unsur riba dan gharar. Asuransi syariah dibangun dengan prinsip syariat Islam, jadi sudah tentu tidak mengandung riba maupun sesuatu yang tidak pasti (gharar). Seluruh pengelolaan dana tabarru' dilakukan secara transparan sehingga dapat mengoptimalkan keuntungan bagi masing-masing peserta.
3. Diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah. Seluruh produk asuransi syariah diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah, sehingga pengelolaan dananya tetap mengikuti kaidah-kaidah syariat Islam. Jadi, kamu nggak perlu khawatir dana kamu akan hangus tiba-tiba, karena dana yang terkumpul dikelola secara transparan.
4. Berlandaskan Quran dan Hadist. Inilah landasan utama dari produk asuransi syariah. Di mana setiap unsur, pengelolaan, sistem penjualan, hingga pembagian hasil, menggunakan prinsip yang sesuai dengan Quran dan Hadist. Kamu nggak perlu ragu lagi akan adanya bunga atau biaya tak pasti, karena prinsip syariah mengutamakan kepastian yang sesuai dengan akad/perjanjian. Dengan semua keunggulan asuransi syariah di atas, kamu jadi lebih paham kan bedanya asuransi syariah dan asuransi konvensional? Yuk, siapkan perlindungan terbaik yang sesuai dengan kebutuhan kamu. Kebutuhan perlindungan jiwa dengan asuransi berbasis syariah, kamu bisa pilih produk unggulan dari Avrist Assurance yaitu Syariah Investa Optima. Produk ini memberikan perlindungan jiwa hingga 75 tahun serta manfaat investasi berbasis syariah. Kamu bisa mencari tahu lebih lanjut dan memiliki produk Syariah Investa Optima melalui Bank OCBC NISP.

Sedangkan aspek Mafsadahnya adalah sebagai berikut:

1. Karena menganut prinsip syariah, tidak semua kegiatan investasi dapat diikutsertakan, yakni jenis investasi yang haram hukumnya. Makanya itu, investasi hanya terbatas pada bidang yang diperbolehkan menurut prinsip syariah, yang mana mungkin ini tidak akan memaksimalkan keuntungan investasi tersebut.
2. asuransi syariah tidak dapat menginvestasikan dana nasabah ke sembarang bentuk dan harus melalui persetujuan Dewan Pengawas Syariah, Tidak semua peserta dapat diasuransikan, asuransi syariah kurang populer di Indonesia, Selain itu, sistem yang digunakan adalah sistem gotong royong dan bagi hasil yang tidak memungkinkan untuk memaksimalkan keuntungan yang didapat..

3. terbatasnya jenis pilihan investasi, karena beberapa larangan keras pada produk investasi yang tidak diperbolehkan seperti memiliki indikasi mengandung riba, gharar (ketidakjelasan dana) dan maisir (judi). Sehingga dana premi dari pemegang polis akan dikelola dan diinvestasikan sesuai dengan ketentuan tersebut dari awal agar terhindari dari transaksi terlarang.
4. masih minimnya pemahaman dari produk asuransinya, agen asuransi syariah yang masih sedikit dibandingkan asuransi konvensional, dan instrumen investasi lebih sedikit karena harus disesuaikan dengan ajaran Islam yaitu harus halal.
5. belum banyak agen asuransi atau kerjasama dengan pihak bank tertentu yang aktif menawarkan melalui telesales (melalui telepon), sehingga satu-satunya cara untuk mendapatkan asuransi ini hanyalah dengan mendatangi kantor dari asuransi syariah ini. Selain itu, dari sisi pengelolaan dana karena diasaskan pada ajaran Islam yakni bebas ketidakjelasan, bebas judi dan bebas riba, sehingga pilihan instrumen investasi terbatas

Tinjauan Maqoshid Syariah

1. Pru Syariah Insurance

Pada dasarnya, asuransi syariah merupakan konversi dari asuransi konvensional. Hanya saja sebagai pedoman dasar yang digunakannya ialah menggunakan al-qur'an dan hadist. Prinsip operasional yang ada pada asuransi syariah yaitu menciptakan kesejahteraan dan kenyamanan risiko bagi para peserta dengan prinsip saling membantu dan tolong menolong dalam kebaikan (tabarru') sehingga akan mendapatkan kemaslahatan bersama. Penerapan asuransi syariah dianggap memiliki hubungan yang relevan dalam mencapai maqoshid syariah. Relevansi tersebut dapat dijelaskan dari kelima aspek yang dilindungi oleh syara', yaitu:

1. Menjaga Agama (Hifz Din) PRUSolusi Sehat Syariah sebagai salah satu lembaga keuangan non bank yang bergerak di bidang asuransi syariah, lembaga tersebut sudah sesuai dengan prinsip-prinsip sesuai syara' dalam kegiatan operasionalnya. Hal ini dibuktikan dengan menggunakannya akad tabarru' yang bertujuan untuk saling tolong menolong bukan semata-mata hanya untuk mencari keuntungan komersil. Keterkaitan dengan menjaga agama, asuransi syariah bisa merealisasikannya dalam bentuk transaksi yang dimulai dengan kontribusi dalam bentuk tabarru' (donasi). Hal ini dianggap sebagai kontribusi secara ikhlas yang dilakukan seseorang untuk kumpulan kontribusi. Nantinya semua kontribusi dikumpulkan dari pemegang polis atau peserta tidak dimaksudkan untuk transfer risiko seperti yang ada pada asuransi konvensional tetapi dimaksudkan untuk membantu mereka yang terkena musibah sehingga dianggap sebagai 'ibadah'.

2. Menjaga Jiwa (Hifz Nafs) Implementasi kemaslahatan jiwa sebagai aspek positif diwujudkan melalui perkawinan yang bertujuan untuk melestarikan keturunan. Sedangkan perlindungan jiwa pada tingkat dhoruriyat dapat dilakukan dengan cara memenuhi kebutuhan pokok, seperti

makanan untuk mempertahankan hidup. Kemudian perwujudan kemaslahatan jiwa juga dapat dilakukan melalui aspek negatif, cara kerjanya yaitu melakukan upaya pencegahan dari hal-hal yang akan merusak jiwa. Sehingga peranan asuransi dalam perlindungan kemaslahatan jiwa terletak pada hal-hal yang menyebabkan terancamnya jiwa, kecelakaan hingga menyebabkan kecacatan ataupun kematian seseorang. Dari uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa PRUSolusi Sehat Syariah memiliki peranan penting terhadap keberlangsungan hidup manusia, khususnya pada bidang kesehatan. Hal ini berarti memiliki kesamaan dari tujuan maqoshid syariah serta mewujudkan kemaslahatan jiwa manusia.

3. Menjaga Akal (Hifz Aql) Akal merupakan sumber hikmah (pengetahuan) dan media kebahagiaan manusia di dunia maupun akhirat. Akal mampu mengikat dan mencegah pemiliknya untuk melakukan hal buruk dan menghindari kemungkaran. Menjaga dan melindungi akal bisa dilakukan dengan penjagaan akal itu sendiri dengan menghindari ujian dan bencana yang dapat melemahkan, merusakkannya, atau menjadikan pemiliknya menjadi pribadi yang buruk. Praktik asuransi syariah yang dilakukan di PRUSolusi Sehat Syariah bebas dari unsur-unsur yang dilarang syara' seperti riba, gharar, dan maysir, serta operasionalnya yang sah menurut syariah, diyakini dapat menciptakan hati dan pikiran yang damai bagi para peserta dan pengelola asuransi syariah, karena peserta tidak terlibat dalam pelanggaran hukum syara' atau kegiatan yang tidak sesuai dengan syariah. Penghasilan yang diperoleh atas kegiatan asuransi syariah (jika terdapat surplus underwriting) akan mengarah pada pendapatan dan keuntungan yang diberkahi Allah SWT, sehingga menimbulkan perasaan damai hati dan pikiran yang secara langsung akan menjaga akal. 7 4. Menjaga Keturunan (Hifz Nasab) Makna penting dari menjaga keturunan ialah tetap terjaganya keturunan dari keadaan lemah maupun kepunahan. Hal ini dapat diupayakan dengan mengikuti program asuransi syariah, yang mana asuransi dapat menangani pada permasalahan perlindungan keturunan yaitu asuransi jiwa (life assurance). Islam mengajarkan umat islam untuk khawatir bila kemudian hari meninggalkan keturunan dalam kondisi lemah dan menyulitkan bagi orang lain. Atas dasar ini, adapun upaya yang dapat meminimalisir kekhawatiran tersebut adalah dengan mengikuti program asuransi yang ditawarkan oleh PRUSolusi Sehat Syariah, lembaga tersebut bukan hanya melayani asuransi kesehatan, namun juga terdapat produk asuransi jiwa yang ditawarkan. Pada hakikatnya, syariah disebutkan melindungi keturunan sebagaimana teori maqoshid syariah terkait hifz an-nasab. Hal ini memiliki kesamaan makna asuransi yaitu melindungi, jadi fungsi asuransi adalah melindungi keturunan sebagaimana yang telah dilindungi oleh syariah, tentunya tidak meninggalkan prinsip-prinsip syariah yang seharusnya terkandung dalam produk tersebut. Dengan demikian asuransi memiliki fungsi untuk mewujudkan tujuan maqoshid syariah.

5. Menjaga Harta (Hifz Maal) Perlindungan terhadap harta merupakan salah satu kebutuhan penting bagi kehidupan manusia. Tentunya bagi umat islam penting memperhatikan bagaimana cara mendapatkan penghasilan yang halal dan melarang adanya pendapatan yang bersumber dari perjudian, penyuapan, pencurian, dan apapun yang terdapat unsur riba. Dengan demikian perlindungan terhadap harta dikaitkan dengan kegiatan ekonomi termasuk didalamnya yaitu kegiatan asuransi syariah. Dalam kaitannya dengan asuransi, menjaga harta terlihat dari aspek pengelolaan dana dan status kepemilikan dana yang dikelola dengan baik oleh perusahaan asuransi syariah yang dalam hal ini yaitu PRuSolusi Sehat Syariah. Kepemilikan dana merupakan aspek dalam perlindungan harta. Adanya produk asuransi berfungsi memberikan jasa dalam penanggulangan risiko atas kerugian, biaya jasa kesehatan yang meningkat sesuai kebutuhan yang merupakan peristiwa tidak pasti.

2. Avrist Sharia Insurance

Tujuan dari disyariatkannya hukum islam adalah untuk mewujudkan kemaslahatan manusia. Al Ghazali mendefinisikan masalah itu sendiri adalah sebagai berikut:

“Adapun masalah pada dasarnya adalah ungkapan dari menarik manfaat dan menolak mudharat, tetapi bukan itu yang kami maksud; sebab menarik manfaat dan menolak mudharat adalah tujuan makhluk (manusia), dan kebaikan makhluk itu akan terwujud dengan meraih tujuan-tujuan mereka. Tetapi yang kami maksud dengan masalah ialah memelihara tujuan syara”

Tujuan syara” dari makhluk itu ada lima, yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta mereka. Maka setiap hal yang mengandung upaya memelihara kelima hal prinsip ini disebut masalah, dan setiap hal yang menghilangkan kelima prinsip ini disebut mafsadah dan menolaknya disebut masalah”. (Al-Ghazali, 1997) Dalam maqasid syariah terdapat lima aspek yaitu al-kuliyah al-khamsah. Lima hal tersebut meliputi perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.

- a. Memelihara agama dalam avrist asuransi syariah Seperti yang kita ketahui dalam agama islam kita diperintahkan untuk menolong sesama, dalam asuransi syariah menggunakan prinsip tolong-menolong. Risiko dalam asuransi syariah adalah risk-sharing, di mana setiap peserta membayarkan uang kontribusi dan terkumpul lah sekumpulan dana yang bakal dikelola oleh perusahaan asuransi. Nantinya, dana tersebut akan disalurkan kepada peserta yang mengalami musibah dan membutuhkan uang.
- b. Memelihara jiwa dalam avrist asuransi syariah Dalam avrist asuransi syariah usahanya adalah dalam aspek perlindungan kemaslahatan jiwa terletak pada hal-hal yang menyebabkan terancamnya jiwa, kerusakan anggota badan yang menyebabkan kecacatan ataupun kematian seseorang

- c. Memelihara akal dalam avrist asuransi syariah Salah satu upaya untuk melindungi akal adalah Allah melarang muslim untuk minum minuman keras atau beralkohol. Diantara ayat-ayat yang mengandung makna penghormatan terhadap akal adalah surat ar-ra'adu ayat 3-4, an-nahl ayat 10-12, ar-rum ayat 24 dan 28, dan al-ankabut ayat 34-35. Nilai kemaslahatan akal itu terletak pada tetap terjaganya akal dari kerusakan sehingga berfungsi sebagaimana mestinya. Meskipun asuransi tidak secara spesifik melindungi kemaslahatan akal, akan tetapi asuransi ini membantu seseorang untuk menjaga keberadaan akal dari kerusakan akal.
- d. Memelihara keturunan dalam avrist asuransi syariah Peranan asuransi pada kemaslahatan keturunan ini lebih ditekankan pada segi mewujudkan kemaslahatan ahli waris atau keluarga yang ditinggal. Dengan mengikuti asuransi syariah maka keluarga yang ditinggalkan tetap bisa melanjutkan pendidikan dan melanjutkan kehidupan dengan kondisi ekonomi yang layak.
- e. Memelihara harta dalam avrist asuransi syariah Asuransi syariah memelihara harta dengan cara menghindarkan dari riba karna akad dalam produk avrist asuransi syariah ini bukanlah menukarkan premi dengan uang klaim, tapi bergotong royong antar sesama peserta.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis terhadap deskripsi produk dan layanan asuransi syariah pada kedua lembaga asuransi tersebut di atas ditemukan Prudential Syariah dan Avrist Sharia Insurance secara deskriptif sudah menerapkan prinsip maqashid syariah terutama dalam hal hifzu din (menjaga agama), hifzu nafs (menjaga jiwa), hifzu maal (menjaga harta) dan hifzu nasl (menjaga keturunan). Namun yang masih menjadi isu adalah dalam aspek menjaga akal (hifzu 'aql) yang terindikasi dari minimnya pemahaman agen asuransi terhadap fiqh muamalah. Dalam sektor industri hifzu 'aql dapat diproses ke dalam bentuk pelatihan dan Pendidikan terutama terkait hukum ekonomi syariah, termasuk sosialisasinya ke konsumen. Aspek minus dibagian ini data berbas pada praktek hifzu din yang tidak maksimal, sehingga harus menjadi prioritas dari semua stake holder, baik industri asuransi, DPS (Dewan Pengawas Syariah) dan OJK dalam bekerjasama dan berkoordinasi meningkatkan kualitas pengetahuan ekonomi syariah bagi insan asuransi syariah di Indonesia khususnya di Pru Syariah dan Avrist.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Syahida. (2015). The Objectives of Takaful and Shariah: Towards the Achievement of Maqasid Shariah. *Journal of Human Capital Development*. Vol. 8 No. 1 January - June

- Agusti, N. (2019). Relevansi Asuransi Syari'ah dengan Konsep Maqashid Syariah: Telaah Indikator. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 65-74. DSN- MUI. (n.d.). Retrieved from Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia: <https://dsnmui.or.id/>
- Agusti, Netta. (2019). Relevansi Asuransi Syari'ah dengan Konsep Maqashid Syari'ah: Telaah Indikator. *Saqifah: Jurnal Hukum Ekonomi Syari'ah*. 4 (1); 65-74.
- Al-Ghazali. al-Mustashfa. (1997). *min Ilm Ushul*, Tahqiq Muhammad Sulaiman alAsyqar. Beirut: Al-Resalah.
- Ali, AM. Hasan. (2005). *Asuransi Dalam Perspektif Hukum Islam (Suatu Tinjauan Analisis Historis, Teoritis, dan Praktis*. Jakarta: Prenada Media.
- Ali, AM. Hasan. (2005). *Asuransi Dalam Perspektif Hukum Islam (Suatu Tinjauan Analisis Historis, Teoritis, dan Praktis*. Jakarta: Prenada Media.
- Ali, Zainuddin. (2008). *Hukum Asuransi Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Al-Syatibi, Abu Ishaq. 1997. *Al Muwafaqat Juz II*. Beirut: Dar Al-Ma'rifah. 1997.
- Ambarniati. (2017) Tinjauan Hukum Islam terhadap Pengelolaan Dana Peserta Asuransi Syariah di PT Asuransi ASEI Indonesia Cabang Semarang. UIN Walisongo.
- Dahlan, A. A. (1996). *Ensiklopedi hukum islam*. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve.
- Departemen Agama RI. (2004). *Al-Qur'an dan Terjemahnya Al-Jumanatul 'Ali (Seuntai Mutiara yang Maha Luhur)*. Bandung: CV Penerbit Jumanatul 'AliArt.
- Djamil, Fathurrahman,(1995). *Filsafat Hukum Islam*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu.
- Echols,J.M., & Shadily,H.(1996). *Kamus: Inggris-Indonesia; Indonesia-Inggris*.[Gramedia Pustaka Utama.
- Fasi, Alal, A, (tt). *Maqasid asy-Syari'ah al-Islamiyyah waMakarimuha*. t.tp: Maktabah al- Wihdah alIslamiyyah (tt: 3).
- Gemala, Dewi. (2004). *Aspek-aspek Hukum dalam Perbankan & Perasuransian Syari'ah di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media.
- Hafidhuddin Didin, dkk. (2009). *Solusi Berasuransi*. Bandung: PT Karya Kita. Iqbal, Muhaimin. (2005). *Asuransi Umum Syariah Dalam Praktik (Upaya Menghilangkan Gharar, Maisir, dan Riba)*. Jakarta: Gema Insani.
- Ismanto, K. (2017). Peran Asuransi dalam Mewujudkan Kemaslahatan Manusia: Studi Implementasi Maqashid asy-Syariah dalam Asuransi. *Asuransi dalam Kajian Maqashid asy-Syariah*, 1-16.
- Ismanto, Kuat. (2016). *Asuransi Syariah Perspektif Maqasid Syariah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Jauhar, Ahmad al-mursi Husain. (2010). *Maqashid Syariah*. Jakarta: Amzah. KH. Shiddiq al-Jawi, 2012. *Tidak Syariahnya Asuransi Syariah*, Makalah 2012. (konsultasi.wordpress.com) •
- Kusuma, T. A. (2018, April 12). Manisnya Asuransi Syariah, Halal dan Maslahah. Retrieved from Kompasiana: <https://www.kompasiana.com/wardanitika/5acecedcbde5755f05599>

- da5/ manisnyaasuransi-syariah-halal-dan-masalah PRUSolusi Sehat Syariah.
(n.d.). Retrieved from Prudential:
<https://www.prudential.co.id/id/health/medical/prusolusi-sehat-syariah/>
- Ma'ruf, F. (2013, Februari 7). Hukum Asuransi Syariah. Retrieved from
<http://umuainana2.blogspot.com/>:
http://umuainana2.blogspot.com/2013/02/hukum-asuransi-syariah_6.htm
- Mehr dan Cammack. (1981). *Dasar-dasar Asuransi*, Jakarta: Balai Aksara.
- Priyatno, P. D. (2020). Penerapan Maqashid Syariah pada Mekanisme . *Journal of Islamic Economics and Finance Studies*, 1 – 18.
- Projodikoro, W. (1981) *Hukum Asuransi di Indonesia*. Jakarta: PT. Intermasa.
- Sohrah, S. N. (2020). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Akad Tabarru' Pada Asuransi Syariah (Studi Kasus PT Prudential Life Assurance Agency Prucahya Makassar). *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah*, 7-13
- Sopyan, A. (2015, juni 17). Hukum Asuransi Syariah: Tanggapan terhadap Pendapat yang Mengharamkan. Retrieved from
www.kompasiana.com:
<https://www.kompasiana.com/asepso/555847996523bd716139f9dd/hukumasuransi-syariah-tanggapan-terhadap-pendapat-yang-mengharamkan>
- Wegayanti, I. A. (2018). Implementasi Maqasid Syariah Dalam Mekanisme. *Journal UII*, 113.
- Yahya Abdurrahman, *Asuransi dalam Tinjauan Syariat*, cet. IV. Al-Azhar Press – Bogor. 2012.
- Nengsih, T. A., Bertrand, F., Maumy-Bertrand, M., & Meyer, N. (2019). Determining the number of components in PLS regression on incomplete data set. *Statistical Applications in Genetics and Molecular Biology*, November. <https://doi.org/10.1515/sagmb-2018-0059>
- Nengsih, T. A., Nofrianto, N., Rosmanidar, E., & Uriawan, W. (2021). Corporate Social Responsibility on Image and Trust of Bank Syariah Mandiri. *Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah*, 13(1), 151–170. <https://doi.org/10.15408/aiq.v13i1.18347>
- Rosmanidar, E., Ahsan, M., Al-Hadi, A. A., & Thi Minh Phuong, N. (2022). Is It Fair To Assess the Performance of Islamic Banks Based on the Conventional Bank Platform? *ULUL ALBAB Jurnal Studi Islam*, 23(1), 1–21. <https://doi.org/10.18860/ua.v23i1.15473>
- Rosmanidar, E., Hadi, A. A. Al, & Ahsan, M. (2021). Islamic Banking Performance Measurement: a Conceptual Review of Two Decades. *International Journal of Islamic Banking and Finance Research*, 5(1), 16–33. <https://doi.org/10.46281/ijibfr.v5i1.1056>
- Usdeldi, U., Nasir, M. R., & Ahsan, M. (2022). The Mediate Effect Of Sharia Compliance on The Performance of Islamic Banking in Indonesia. *Jurnal Keuangan Dan Perbankan*, 26(1), 247–264. <https://doi.org/10.26905/jkdp.v26i1.6158>